



PUTUSAN

Nomor : 16 /Pdt.G/ 2011/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai ” **Penggugat**”;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 26 Januari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 16/Pdt.G/2011/PA.Blu, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2009 tanggal 25 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Way Kanan Selama 1 hari, Kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Desa Talang Kangkung Kampung Asri selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kabupaten Way Kanan hingga sekarang;
3. Bahwa selama dalam pernikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT BIN TERGUGAT umur 9 bulan, dan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mempunyai 1 orang anak angkat umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Penggugat hamil 7 bulan sampai anak berusia 9 bulan;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi;
 - c. Tergugat mempunyai sifat yang posesif dan temperamental;
 - d. Tergugat sering berbohong dan mengumbar janji;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2010 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sejak bulan Februari 2010 hingga sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi member nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui siding Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan untuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat dengan Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada persidangan ke dua tanggal 08 Maret 2011 dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283- 284 R.Bg sebagai berikut :

- Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat (telah lunas Bea materai), Nomor: 1808044812820003 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kabupaten Way Kanan tanggal 27 Juli 2008, bukti Pg.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (telah lunas Bea materai), Nomor: 36/36/ I/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Way Kanan tanggal 25 Januari 2011 , bukti Pg.2;

- Bukti Saksi- saksi :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat yng berjarak 100m;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ada bersama Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tapi sejak bulan Maret 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2009, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah melakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan bersatu lagi:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua Penggugat 1minggu, lalu dirumah orangtua Tergugat 1 minggu, kemudian dirumah kontrakan selama 6 bulan, terakhir tinggal dirumah orang Penggugat yang diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat untuk menempati;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ada bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak 3 bulan setelah pernikahan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan ketika Tergugat diberi modal oleh orangtua Penggugat sebesar Rp.180.000.000,- (Sertus delapan puluh juta rupiah) untuk usaha dagang namun usaha tersebut bangkrut karena dihabiskan Tergugat untuk minum-minuman keras dan berjudi, sehingga menyebabkan orangtua Penggugat jatuh sakit sampai meninggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, lebih baik bercerai saja;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup terhadap bukti- bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 , perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 Penggugat beralamat di Bukit Jambi Kelurahan Gunung katun RT 007 RW 007, Kecamatan Baradatu , Kabupaten Way Kanan, termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/I /2009 tanggal 25 Januari 2011 (bukti Pg.2) antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, suka minum-minuman keras dan bermain judi, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal rumah \pm 1 tahun sehingga Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing- masing bernama **SAKSI I** (tetangga Penggugat) dan **SAKSI II** (adik kandung Penggugat) satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dapat mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah bahkan modal yang diberikan oleh orangtua Penggugat habis oleh Tergugat untuk minum-minuman dan berjudi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat telah dinasehati hakim agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan ibarat yang termuat dalam Kitab Fikih Sunah Juz II Halaman 290 yang berbunyi:

**قاضي لائم اذيلال ناكو جوزالفارتعالو مجوزلا ةنيب يضاقلا يد
اهاوعد متبث اناف
ةنيب عقاط امهنيب حلاصلا ن يضقا لزجو امهالئما نيب
م او د معم**

Artinya : *Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri*



tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan yang digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sulit dwujudkan sehingga jika perkawinan tetap dipertahankan dapat menimbulkan mahdhlorot pada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 147 ayat(2) dan (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Blambangan
Umpu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada
pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama dan Undang- Undang Nomor 50 tahun
2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun
1989, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap
Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan
Umpu untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap, ke Kantor Urusan Agama ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Majelis Hakim
di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1432H oleh kami MUFIDATUL HASANAH, S.H sebagai Ketua Majelis NOFI A MUTIASARI, S.Ag dan SRI SURYADA BR SITORUS, SHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan TUN MUKMINAH S.H. MH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA ,

Dra. MUFIDATUL HASANAH S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

NOFI A MUTIASARI, S.Ag

SRI SURYADA BR SITORUS,

SHI.

PANITERA PENGGANTI,

TUN MUKMINAH SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 350.000,-
3. Materai : _____ Rp. _____

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----